



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Pemda 28557 91368

[www.disdukcapil.rokanhulukab.go.id](http://www.disdukcapil.rokanhulukab.go.id)

Pemerintah Kab. Rokan Hulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pelayanan biodata WNI diluar wilayah NKRI

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotocopy dokumen perjalanan republik indonesia
2. Surat keterangan yang menunjuk domisili
3. foto copy dokumen atau bukti peristiwa kependudukan dan peristiwa penting
4. Fotocopy bukti pendidikan terakhir (Pasal 7 ayat (1) perpres 96/2018);

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. WNI mengisi F-1.01;
2. WNI menyerahkan fotokopi dokumen perjalanan republik indonesia (paspor/SPLP);
3. WNI menyerahkan surat keterangan yang menunjukkan domisili (surat keterangan dari instansi kependudukan);
4. WNI menyerahkan fotokopi bukti peristiwa kependudukan (surat keterangan lahir)
5. WNI menyerahkan fotokopi bukti pendidikan terakhir (ijazah); dan
6. Petugas menyerahkan surat pemberitahuan NIK (F-1.10) dan biodata

## Waktu Penyelesaian

5 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pencatatan Biodata WNI di luar wilayah NKRI

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Pemda 28557 91368

[www.disdukcapil.rokanhulukab.go.id](http://www.disdukcapil.rokanhulukab.go.id)

Pemerintah Kab. Rokan Hulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil